

## **DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT LAMURUKUNG KABUPATEN BONE**

Oleh:

**SAMSIDAR**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

e-mail: [samsidarfahri@gmail.com](mailto:samsidarfahri@gmail.com)

**ABSTRAK:** Penelitian ini membahas tentang dampak kawin paksa terhadap kehidupan rumah tangga di dalam Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone. Fokus masalahnya bagaimana praktek kawin paksa, bagaimana penyebab dan dampak kehidupan keluarga kawin paksa di dalam masyarakat Lamurukung Kab. Bone Metode Penelitian *field research* bersifat lapangan, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara secara langsung yakni dalam hal ini subjek penelitian para keluarga kawin paksa yang ada di Desa Lamurukung, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan ini adalah menyalahi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, akibatnya pada umumnya kawin paksa yang dilakukan pasca Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 gagal mencapai tujuan perkawinan yang ditandai dengan beban psikologis dan emosional dalam kehidupan keluarga akibatnya berdampak putusan perceraian sebagai akibat perkawinan paksa tersebut. Perkawinan Paksa tidak dilarang (haram), tetapi karena kemudharatan lebih besar dari pada manfaatnya maka praktek kawin paksa yang ada di Desa Lamurukung adalah tidak baik.

**KATA KUNCI:** *Dampak, Kawin Paksa, Rumah Tangga*

**ABSTRACT:** This study discusses the impact of forced marriages on household life in the Lamurukung Community of Bone Regency. The focus of the problem is how the practice of forced marriage, how the causes and impacts of family life of forced marriages in the Lamurukung community of Kab. Bone Field Research Methodology is field research, data collection is done through observation, direct interviews, namely in this case the research subjects of forced marriages in the Village of Lamurukung, the results of this study indicate that this marriage is in violation of applicable marriage law provisions, namely the Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, consequently in general forced marriages carried out after the Marriage Law No. 1 of 1974 failed to achieve the goal of marriage which is characterized by psychological and emotional burdens in family life as a result of the divorce decision as a result of forced marriages. Forced marriages are not prohibited (haram), but because of kemudharatan greater than the benefits, the practice of forced marriage in the Village Lamurukung is not good.

**KEY WORDS:** Impact, Forced Marriage, Household

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu sunnah nabi yang patut diikuti dan dicontoh oleh pengikutnya, karena selain mencontoh, ia merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmaninya. Perkawinan juga merupakan cita-cita yang mempunyai tempat tersendiri dalam kehidupan manusia sebab di dalamnya mengandung ikatan antara dua insan yang dapat mengangkat derajat mereka

Adanya keinginan untuk mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis tentu menjadi harapan bagi mereka yang memasuki dunia perkawinan. Kesepakatan untuk hidup bersama harus diartikan secara totalitas, yakni perpaduan yang tidak hanya terbatas pada sisi lahiriah saja tetapi juga pada sisi rohaniah. Islam telah memberi rambu-rambu untuk menuju suatu perkawinan yang penuh dengan sinar kedamaian (sakinah), saling cinta (mawaddah) dan saling kasih sayang (rahmah). Dengan begitu ikatan pernikahan yang tidak ditujukan untuk membangun rumah tangga secara langgeng tidaklah sesuai dengan ajaran Islam.

Islam memberikan kesamaan hak terhadap laki-laki dan perempuan dalam memilih pendamping hidup masing-masing, dan Islam tidak pernah memberikan power berupa hak maupun kewajiban kepada orang tua untuk memaksa anaknya dalam menikah, melainkan Islam memberikan suatu peran bagi orang tua dalam berlakon sebagai penasehat, pemberi arahan dan petunjuk dalam masalah memilih calon pasangan anaknya dan tidak memaksa anaknya

baik laki-laki ataupun perempuan untuk menikah.

Penduduk di Kabupaten Bone khususnya didalam masyarakat Desa Lamurukung ada perlakuan orang tua sebahagian menikahkan anak tanpa memberikan hak kepada sang anak untuk memilih sendiri jodohnya. tidak diperkenankan untuk berterus terang mengungkapkan hasratnya dalam memilih calon suami ataupun menikah. Sebab bila ini dilakukan maka ia digolongkan sebagai wanita yang dapat memalukan dalam kehidupan keluarganya. Wanita yang baik adalah wanita yang penurut.<sup>1</sup> Padahal dalam perkawinan itu harus ada kerelaan dari kedua belah pihak. Islam memberikan sebuah konsep atau aturan untuk melaksanakan perkawinan yang baik, diantaranya adalah perkawinan dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dan pertimbangan dari calon mempelai dan tidak ada paksaan. Perkawinan yang dilakukan secara paksa dalam Islam terjadi perbedaan pendapat dan mayoritas ulama sepakat bahwa perkawinan yang dilakukan secara paksa adalah tidak dibenarkan, jelas bertentangan dengan hakekat tujuan perkawinan yang tertera dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Begitu pula bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) Undang-undang yang sama<sup>2</sup>. Telah menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>3</sup>

Dengan berdasarkan telaah di atas, maka masalah perkawinan paksa ini sangat menarik untuk diteliti apalagi mengandung esensi permasalahan dalam kehidupan masyarakat Bone Desa Lamurukung khususnya, mempunyai kecenderungan mengawinkan anaknya

<sup>1</sup> T. Sianipar, *Dukun, Mantra dan Kepercayaan Masyarakat*, (T.tmp: Grafikatama Jaya, 2009), h. 115

<sup>2</sup> Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (t.c., Jakarta: PT. Arkola, 1983), h.3

<sup>3</sup> Arso Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1978), h. 85

secara paksa seperti halnya Resmi yang harus meninggalkan bangku sekolah demi menikah pilihan orang tuanya, belum lagi Hasni menikah hanya tamat SMP dinikahkan oleh orang tuanya dan masih banyak lagi perempuan-perempuan yang ada di desa lamurukung menikah dengan pilihan orang tuanya sebagai akibat perkawinan paksa, yang pada akhirnya tujuan perkawinan tidak akan tercapai bila salah seorang di antara kedua mempelai menjalani kehidupan rumah tangga dalam kondisi keterpaksaan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai perkawinan paksa yang terjadi di dalam Masyarakat Desa lamurukung dengan permasalahan Bagaimana praktek kawin paksa pada masyarakat lamurukung dan apa dasar orang tua mengawinkan paksa anaknya.

Setiap kegiatan yang dilakukan dengan sadar, selalu dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan harapan. Jadi tujuan dalam hal ini, merupakan akhir dari suatu proses. Demikian halnya seluruh uraian dalam permasalahan ini diarahkan untuk mencapai tujuan: (1) mengetahui faktor-faktor penyebab yang mendorong terjadinya kawin paksa; (2) mengetahui dampak perkawinan paksa dalam kehidupan rumah tangga. Kegunaan penelitian ini: (1) Memberikan sumbangan keilmuan bagi wacana yang berkembang saat ini yaitu tentang kawin paksa. (2) Sebagai upaya memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat sehingga dapat menghindari sikap yang tidak benar.

Metode penelitian merupakan hal yang sangat urgen untuk dilakukan dalam lapangan ilmu setelah peneliti menentukan objek yang ingin diteliti. Dimana metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi dan fenomenologis. Dengan metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau

keadaan sosial berkenaan dengan latar belakang adanya pelaksanaan kawin paksa akan faktor dan dampak penyebab terjadinya kawin paksa di Desa lamurukung Kecamatan Tellusiattinge kabupaten Bone. pendekatan sosiologi dan fenomenologis merupakan suatu usaha untuk memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat Bugis Bone pada umumnya dan masyarakat Desa Lamurukung Kecamatan Tellu Siattinge pada khususnya dalam kaitannya dengan kawin paksa yang terjadi pada Desa Lamurukung Kecamatan Telusiattinge Kabupaten Bone.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lamurukung Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone yang terdiri dari 4 dusun dimana dusun 1 atau Salokae dan dusun 2 Lamapejje, dusun tiga serta dusun empat Amessangeng ini mempunyai keseluruhan penduduk beragama Islam yang taat dan patuh melaksanakan ajaran Islam dan menjadikan sebagai cara hidup, serta memiliki tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Agar penelitian ini lebih akurat untuk data penulis, maka peneliti sangat mengutamakan informan setiap dusun di atas dengan menggunakan wawancara mendalam untuk merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti yang diharapkan akan memberikan informasi tentang kawin paksa dengan apa adanya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan para pihak yang melakukan kawin paksa, dan para wali mereka yang mengawinkan secara paksa, dan tokoh masyarakat dalam rangka mengetahui pemahaman masyarakat terhadap kawin paksa. Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh jawaban secara jujur dan benar keterangan yang lengkap dari informan sehubungan dengan objek

penelitian, atau dengan kata lain sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Jadi sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan berupa hasil wawancara langsung dari informan yang diteliti yakni para pelaku kawin paksa, Wali Mujbir. Dan tokoh agama (Imam Desa Lamurukung)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Penyebab Terjadinya Perkawinan Paksa di Desa Lamurukung Kabupaten Bone

Objek kajian dalam penelitian ini mengenai perkawinan paksa yang dilaksanakan semata-mata karena menuruti kehendak orang tua atau karena adanya unsur paksaan mengingat bahwa perkawinan paksa yang terjadi di Kabupaten Bone adalah merupakan bentuk perkawinan yang menyimpang dari aturan hukum, atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan menurut ketentuan aturan hukum perkawinan.

Pasal 6 ayat (1) Kompilasi hukum Islam harus didasarkan atas kemauan dan persetujuan kedua calon mempelai tidak dapat dilaksanakan, pasal 17 ayat (2) Kompilasi hukum Islam yang menegaskan bahwa bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.<sup>4</sup> Dengan demikian perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai untuk melangsungkan suatu perkawinan yang sah, kemudian mengapa ketentuan tersebut disimpangi lalu terjadilah perkawinan paksa.

<sup>4</sup> Muhammad Saifullah, dkk, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, (Cet.I; Yogyakarta: PT.Uji Press, 2005), h.140.

Telah banyak ahli hukum yang sudah menciptakan teori tentang efektifitas hukum. Mengapa suatu aturan hukum dapat berfungsi secara efektif, faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum.

Dalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal berlakunya hukum tersebut dapat dilihat sebagai berikut: (1) Hukum berlaku secara yuridis, apabila penetiannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, (H. Kelsen) atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya, (H. A. Logememan). (2) Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun diterima atau tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima atau diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). (3) Hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum nilai positif tertinggi.<sup>5</sup>

Kalau dilihat secara mendalam, maka agar supaya berfungsi, maka suatu kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur tersebut diatas dengan alasan antara lain: (1) Bila hukum berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati dalam artian bahwa kaidah atau pasal-pasal tersebut hanya tertulis indah dalam kitab Undang-undang hukum tidak ada aplikasinya, secara yuridis diakui sebagai aturan tetapi tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat. (1) Kalau hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori kekuasaan). Maka teori tersebut menajdi

<sup>5</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum untuk Fakultas Syariah*. Komponen, MKDK, (Cet.I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h.39

aturan pemaksa pada saat tidak ada aparat yang memaksakan untuk berlakunya kaidah tersebut karena tidak dihiraukan lagi. (2) Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.

Penyebab apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan paksa di Kabupaten Bone khususnya di Desa Lamurukung, sebagaimana dalam permasalahan yang diteliti, maka penulis merumuskan hal tersebut dalam penelitian kepada responden yang terdiri dari Keluarga yang telah melangsungkan perkawinan karena dipaksa, dan atau pihak aparat penegak hukum dibidang perkawinan setempat. Imam Desa, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa terjadinya perkawinan paksa di kabupaten Bone di Desa Lamurukung dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

### **1. Faktor budaya**

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa budaya mengandung makna akal budi, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar untuk diubah.

Memperhatikan makna budaya yang dihubungkan dengan pelaksanaan perkawinan paksa masyarakat di Desa Lamurukung berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa budaya yang tertanam dalam pikiran mereka sebagian masyarakat masih lebih dominan karena ia merupakan sesuatu yang seolah menjadi tradisi bagi masyarakat di Kabupaten Bone maka sukar untuk diubah.

Pembahasan masalah hukum dalam hubungan dengan segi-segi manusianya merupakan bagian yang penting karena bagaimanapun juga pada akhirnya hukum itu harus beroperasi melalui manusia-manusia.

Kehidupan masyarakat yang masih tergolong sedang berkembang sistem hukum efektif, bukannya berupa suatu sistem peraturan, melainkan lebih merupakan suatu sistem perbuatan manusia. Peranan manusia ini juga masih dapat dilihat dengan cukup jelas dalam konteks pola kehidupan sosial kita.

Dalam kaitannya dengan perkawinan paksa yang dikategorikan sebagai perkawinan yang menyimpang dari ketentuan hukum perkawinan yang mengharuskan adanya persetujuan calon mempelai, sementara hukum agama Islam yang sudah membudaya dikalangan masyarakat masih ada yang memandang bahwa ayah atau kakek mempunyai hak untuk mengawinkan putrinya atau cucunya tanpa harus dengan persetujuan si anak. Inilah yang dipegangi oleh sebagian masyarakat Desa Lamurukung Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone sehingga mewujudkan perkawinan paksa

Pembuktian atas faktor-faktor tersebut di atas, telah didukung dengan hasil wawancara langsung dengan beberapa tokoh masyarakat yang dinilai oleh penulis keterangan mereka cukup valid dan meyakinkan adalah sebagai berikut:

Menurut Ust. Alamsyah selaku Imam Desa Lamurukung berpendapat bahwa masalah perkawinan paksa di Desa Lamurukung ini memang merupakan kebiasaan dari dulu, sampai sekarang masih ada sebagian orang tua memaksakan kehendak yang pada intinya merupakan pengaruh dari pemahaman terhadap ajaran agama Islam bahwa ayah atau kakek boleh mengawinkan anaknya atau cucunya tanpa harus ada persetujuan secara kongkrit dari si anak meskipun kalau dihayati perkawinan yang dipaksakan itu tidak sah, tetapi sudah mengakar dalam pikiran mereka seolah kebiasaan dianggap bahwa dianggap baik yang

menjadi pilihan orang tua, si anak tidak berani menolaknya karena pilihan orang tua dianggap lebih baik dibanding anak perempuan yang pilih sendiri jodohnya bahkan bisa dinilai aib jika tidak dituruti anak.

Menurut Kepala Desa Lamurukung dalam hal ini Andi Wendi Wardana memberikan penjelasannya bahwa sebenarnya saat ini sudah bukan zamannya lagi perkawinan paksa karena ditingkat pendidikan anak perempuan dengan anak laki-laki adalah relatif sama, kalau dahulu memang pada umumnya anak perempuan tidak banyak berpendidikan tinggi sehingga orang tua dianggap lebih tahu mana yang lebih baik untuk jodoh anaknya. Perkawinan paksa yang biasa dijumpai pada dewasa ini sedikit banyaknya adalah merupakan pengaruh kebiasaan bagi masyarakat yang pada zaman dahulu memang orang tua yang sangat berperan dalam memilih jodoh untuk anak-anaknya, yang dewasa ini sudah banyak diprotes dan tidak diterima oleh si anak dengan melakukan perceraian dari jodoh hasil pilihan orang tua.<sup>6</sup>

Petikan wawancara dengan Wali nikah Bapak Ambo Tuo menikahkan anaknya atas saran kakek agar dapat menyaksikan deceng (kebaikan) anak di sisa Usianya.<sup>7</sup>

## 2. Faktor kesadaran hukum

Kesadaran hukum yang dimaksud oleh penulis disini adalah pengetahuan masyarakat bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum sehingga ada kecenderungan untuk mematuhi aturan.

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai hukum, baik yang diperintahkan, diperbolehkan maupun perilaku yang dilarang.

Petikan wawancara salah seorang Guru SMP Lamurukung Ibu Suhaeda ya... 2 tahun terakhir ini terdapat beberapa siswa meninggalkan bangku sekolah (putus) demi mengikuti kehendak orang tua dengan menikahkannya, seingat saya ada siswi yang bernama Yulfi kelas 2 SMP, Siska, Riska, Suriani, Rusni dan masih ada saya lupa namanya. Kesemua ini menikah dalam usia yang belum siap anak untuk menikah.<sup>8</sup>

Kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan paksa, termasuk pelanggaran terhadap asas kebebasan dalam memilih jodoh merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan paksa yang dapat mengurangi efektifnya pelaksanaan Undang-undang perkawinan khususnya pasal 6 (1) dan pasal 16 (1) Kompilasi Hukum Islam

## 3. Faktor struktur hukum

Struktur hukum yang penulis maksudkan di sini adalah pejabat-pejabat yang memegang peraturan sebagai pelaksanaan atau penegak hukum dibidang perkawinan. Adanya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk ditaati, dilaksanakan, ditegakkan. Hukum bukan merupakan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati orang-orang yang mengamatinya. Ia juga hanya untuk dinikmati orang-orang yang mengamatinya. Ia juga bukan suatu hasil kebudayaan yang adanya hanya untuk menjadi bahan pengkajian secara logis rasional. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan.

Untuk bekerjanya suatu aturan hukum harus dilengkapi dengan perangkat penegak hukum atau pelaksana hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat,

<sup>6</sup> Andi Wendi Wardana, Kepala Desa Lamurukung, *Wawancara*, Tanggal 27 Oktober 2016

<sup>7</sup> Ambo Tuo, Wali Nikah, *Wawancara*, Tanggal 27 Oktober 2016

<sup>8</sup> Suhaeda, *Guru SMP Lamurukung*, *Wawancara*, Tanggal 27 Agustus 2016

yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang diterima oleh masyarakat.

Menurut penulis setiap petugas penegak hukum harus bersifat tegas terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi, tegas dalam arti tidak ragu-ragu menindak setiap pelanggaran kapan saja dimana saja. Pengabdian dalam tugas dan rasa tanggung jawab merupakan persyaratan penting bagi penegak hukum termasuk hukum perkawinan dalam penelitian ini.

#### 4. Faktor substansi hukum

Terjadinya perkawinan paksa di Desa Lamurukung Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone sebagai penyimpangan dari ketentuan pasal 6 (1) undang-undang perkawinan dan pasal 16 (1) Kompilasi hukum Islam yang mengatur ketentuan asas kebebasan dalam memilih jodoh, menurut penulis sedikit banyaknya unsur substansi hukum termasuk faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan paksa

Di satu pihak Undang-undang menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai penyimpangan atas ketentuan ini merupakan suatu pelanggaran hukum, tetapi dilain pihak sudah menjadi pengetahuan hukum masyarakat Bone sebagai penganut paham Mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa ayah atau kakek mempunyai hak *ijbar* (hak paksa) untuk mengawinkan anak gadisnya tanpa harus ada persetujuan dari si anak. Dalam hal ini dijelaskan bahwa: "Hak Bapak atau datuk diakui sebagai wali mujbir untuk memaksa anak gadisnya untuk kawin dengan laki-laki yang mereka kehendaki dan laki-laki itu, untuk kehormatan dan nama baik usbah, mestilah setidak-

tidaknya sederajat dengan kemasyarakatan mereka (*kafaah*)".

Pada prinsipnya inilah yang dijadikan dasar pegangan oleh masyarakat Bone dalam mengawinkan anaknya tanpa harus terlebih dahulu minta persetujuan kepada yang bersangkutan, namun yang harus dipertimbangkan oleh sang ayah selaku wali mujbir adalah kesederajatan antara si anak dengan calon pasangannya yang ditentukan oleh wali mujbir.

Ketentuan undang-undang dengan hukum yang hidup dalam masyarakat di Desa Lamurukung Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone yang mengatur persetujuan calon mempelai adalah jelas termasuk faktor substansi hukumnya yang mempengaruhi terjadinya perkawinan paksa.

Esensi permasalahan dalam kehidupan masyarakat Bone Desa Lamurukung khususnya, mempunyai tradisi mengawinkan anaknya secara paksa seperti halnya Resmi yang harus meninggalkan bangku sekolah demi menikah pilihan orang tuanya, belum lagi Hasni menikah hanya tamat SMP dinikahkan oleh orang tuanya dan masih banyak lagi perempuan-perempuan yang ada di desa lamurukung menikah dengan pilihan orang tuanya sebagai akibat perkawinan paksa, yang pada akhirnya tujuan perkawinan tidak akan tercapai bila salah seorang di antara kedua mempelai menjalani kehidupan rumah tangga dalam kondisi keterpaksaan.

Petikan Wawancara dengan Wali nikah Hasanaduddin bersama dengan isterinya Aisyah menikahkan anaknya dalam usia dini disebabkan karena ada yang melamar lagi pula anak akan mengurus keluarganya lebih cepat lebih baik, sementara mengenai pendidikan

mau jadi guru, dokter, polisi sudah banyak.<sup>9</sup>

Petikan wawancara dengan salah seorang kepala sekolah SD 71 Lamurukung bahwa terdapat beberapa anak harus putus sekolah akibat dinikahkan oleh kehendak orang tuanya, dengan alasan ada yang melamar dan tanpa memikirkan kedepannya. Pada dasarnya anak yang memiliki pendidikan dan yang tidak tentu akan berbeda dalam wawasan berpikir, dan lebih bijaksana.<sup>10</sup>

### 5. Faktor Ekonomi

Memang ekonomi merupakan nafas kehidupan. Orang yang ekonominya mapan tidak gampang terpengaruh oleh bujukan yang dapat melanggar aturan hukum. Sebaliknya orang yang serba kekurangan dalam kehidupannya dia mudah terpengaruh.

Petikan Wawancara dengan Keluarga Wali nikah Bapak Arman menikahkan anaknya dalam usia dini duduk dibangku sekolah menengah pertama karena kehidupan ekonomi keluarga terasa sulit dengan menikahkan anak dapat meringankan beban keluarga.<sup>11</sup>

Dalam kaitannya dengan terjadinya perkawinan paksa bahwa bagi seseorang yang kehidupannya serba kekurangan sementara anaknya sedang dilamar orang yang mapan ekonominya atau setidaknya ada harapan dapat meringankan beban orang tua dalam hal ini sangat berpeluang terjadinya pemaksaan terhadap anaknya untuk melaksanakan perkawinan meskipun anak belum siap kawin.

### Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Paksa dalam Masyarakat Desa Lamurukung Kabupaten Bone

Pada dasarnya manusia memang diciptakan untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri akan tetapi banyak orang tua atau wali yang merusaknya dengan memaksakan kehendak kepada anaknya dengan memberikan jodoh yang mungkin tidak sesuai keinginan yang dijodohkan. Perjodohan yang dipaksakan atau yang dikenal dengan “Kawin Paksa” menjadi objek kajian dalam analisis ini adanya unsur paksaan atau semata-mata karena menuruti kehendak orang tua, kemudian perkawinan tersebut tidak berhasil mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan akhirnya terpaksa melakukan perceraian

Pembatasan ini perlu dijelaskan karena mungkin saja banyak peristiwa perkawinan paksa lainnya yang terjadi di Kabupaten Bone akan tetapi tidak menimbulkan masalah dalam arti bahwa meskipun ada unsur paksaan dari orang tua pada saat akan melangsungkan perkawinan tetapi rumah tangga yang dibangunnya tetap berhasil membentuk rumah tangga bahagia sebagaimana halnya perkawinan orang tua kita terdahulu

Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang tua kita dahulu pada umumnya, perkawinan mereka ditentukan oleh wali mujbir sebagai pengaruh dari paham ulama dari kalangan mashab Syafi’I atau Hanafi yang berpendapat bahwa ayah selaku wali terhadap anak gadisnya mempunyai hak untuk mengawinkan anak gadisnya tanpa member peluang untuk berfikir seluas yang dikehendaki oleh Alquran. Karena

<sup>9</sup> Hasanuddin, Wali Nikah, *Wawancara*, Tanggal 18 Agustus 2016

<sup>10</sup> Mahmud, Kepala Sekolah SD 71 Lamurukung, *Wawancara*, Tanggal 18 Agustus 2016

<sup>11</sup> Arman, Wali Nikah, *Wawancara*, Tanggal 18 Agustus 2016



itu terpaksa masih diakui hak Bapak atau kakek (datuk) sebagai wali mujbir untuk memaksa anak gadisnya kawin dengan laki-laki yang mereka kehendaki.

Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, kemajuan dibidang ilmu pengetahuan semakin meningkat maka tuntutan emansipasi semakintak terhindarkan terlebih-lebih setelah lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pemerintah republik Indonesia melalui Undang-undang perkawinan berupaya menata tata kehidupan masyarakat yang dimulai dari unit terkecil yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.<sup>12</sup>

Dengan pasal ini jelas bahwa pemerintah tidak lagi membenarkan adanya perkawinan yang didasarkan semata menuruti kehendak orang tua tetapi dengan tegas adanya persetujuan dari calon mempelai, baik gadis apalagi yang sudah janda.

Masyarakat Kabupaten Bone meskipun sudah 30 Tahun diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang melarang adanya perkawinan paksa tetapi ternyata masih ada anggota masyarakat yang menuntut cerai di Pengadilan Agama dengan latar belakang karena perkawinan paksa yaitu karena hanya semata-mata menuruti kehendak orang tua.

Namun setelah perkawinan dilangsungkan, ternyata tidak ada kecocokan yang ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada tanggung jawab serta tidak ada kepedulian kepada suami

mencintai antara satu dengan pihak yang lainnya

Praktek perkawinan paksa yang ditemukan oleh penulis dikalangan masyarakat, di Kabupaten Bone khususnya pada di Desa Lamurukung bahwa sebuah cinta kasih dan ketentraman tidak akan pernah dirasakan, hanya semata-mata penyiksaan, bila dalam perkawinan terdapat unsur paksaan.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini sudah jelas bertentangan dengan hukum Negara yang sedang berlaku, yang pada hakekatnya tidak lain dari hukum Islam. Di dalam Islam memberikan anjuran menikah serta rangsangan-rangsangan didalamnya, terdapat beberapa motivasi dan tujuan yang jelas, yang tentu saja memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Sebab menikah merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah yang diberikan kepada manusia. Dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turung temurung serta melestarikan Agama di Persada bumi ini. Namun jika perkawinan dilaksanakan secara paksa yang berdampak gagal membina rumah tangga bahagia berarti perkawinan tersebut bukannya membawa nikmat melainkan kepedihan dan kesengsaraan.

Dalam pandangan Islam, baik perawan maupun janda, mempunyai kebebasan mutlak dalam memilih calon suami, begitu pula sebaliknya. Tidak ada hak orang tua atau wali nikah untuk melaksanakan kehendak. Sebab dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, tidak akan mungkin tegak dengan sempurna dan meraih bahagia tanpa adanya gairah.

Sebagai dasar pemahaman betapa tinggi nilai yang telah diletakkan oleh

<sup>12</sup> Undang-undang Perkawinan di Indonesia (t.c., Jakarta: PT. Arkola, 1983), h.3

<sup>13</sup> Suhaena, Wawancara, Tanggal 17 Oktober 2016

Rasulullah SAW, maka ada baiknya kita perhatikan sebuah riwayat sebagai berikut: “Di zaman Rasulullah SAW, pernah terjadi pada seorang perempuan yang bernama khunsak binti khidam yang dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya, padahal dia seorang janda. Dia tidak setuju atas pernikahan itu sehingga pada akhirnya dia menghadap Rasulullah SAW untuk mengadukan permasalahannya. Mendengar pengaduan itu, Rasulullah SAW kemudian membatalkan pernikahannya.<sup>14</sup>

Peristiwa ini memberikan ilustrasi bahwa dalam ajaran Islam seorang perempuan memperoleh sesuatu yang sangat berharga berupa kemerdekaan, kehormatan, harga diri, dan kebebasan untuk menentukan siapa yang bakal menjadi calon suaminya. Tetapi masih patut disayangkan bahwa ternyata wanita-wanita di era kebebasan ini masih terperangkap dalam perkawinan paksa yang pada akhirnya mereka juga bercerai karena Tidak ada cinta; Jika dari awal tidak ada cinta bisa jadi setelah menikah tetap tidak ada cinta diantara kedua orang yang dijodohkan tersebut, kurang peduli keluarganya, Memicu perselingkuhan, Bisa menimbulkan konflik dan ujungnya cerai

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat perkawinan adalah harus ada persetujuan kedua calon mempelai untuk melangsungkan suatu perkawinan (pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Di mana aturan dibuat untuk ditaati.

## PENUTUP

Perkawinan Paksa yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Desa Lamurukung jarang yang berhasil mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia lahir

batin, tetapi sebaliknya yang terjadi adalah rumah tangganya kadang-kadang berakhir dengan perceraian. Dan faktor dominan penyebab kawin paksa yang terjadi dalam masyarakat Lamurukung diantaranya disebabkan faktor budaya, faktor kesadaran hukum serta faktor ekonomi. Oleh karena itu perkawinan paksa sangat berdampak negatif terhadap tatanan kehidupan keluarga dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, menghilangkan kebahagiaan dan membuat suram masa depan anak yang terlanjur lahir akibat perkawinan paksa. Perkawinan ini adalah menyalahi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Serta menyimpan dari tujuan dasar disayariatkannya hukum perkawinan, akibatnya pada umumnya kawin paksa yang dilakukan pasca Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 gagal mencapai tujuan perkawinan yang ditandai dengan adanya mewarnai putusan-putusan perceraian sebagai akibat perkawinan paksa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alquran al Karim  
Abidin, Slamet dan Amiruddin. 1999. *Fikih Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Cet. 1; Bandung: CV. Setia.
- Ali, Hasan Muhammad. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: Siraja.
- Ali, Hasan Muhammad. 2000. *Masail Fiqhiyah Al-Hadist Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Ed.I; Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 1999. *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta:

<sup>14</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakat*, Cet. I; Bogor: Kencana, 2007), h.34

- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran.  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1999. Ed. II; t.c: Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*, Ed.III; Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktor Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1999. Ilmu Fiqih, Jilid. II, Cet.II; Jakarta.
- Ghazaly, Abd Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*, Ed. I., Cet.I; Bogor: Kencana.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. I., Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad. 2001. *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Cet. II., Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Latif, Nasaruddin. 1968. *Ilmu Perkawinan, Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Cet. II., Jakart: PT. Pustaka Hidayah.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Taringan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. II., Jakarta: Kencana.
- Rafiq, Rahmad. 2001. *Hukum Islam di Indonesia*, Ed. I., Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ramulyo, Muhammad Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rahman, Abd. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Ed. I., Cet. III; Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- SasroAtmojo, Arso. 1978. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. II: Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian, Dalam Teori dan Praktek*, Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syarifin, Pipin. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum, Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saipullah, Muhammad dkk. 2005. *Hukum Islam, Solusi Permasalahan Keluarga*, Cet. I; Yogyakarta: PT. UII Press.
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia No. 1 Tahun 1974, t.c. 1983. Surabaya: PT Arkola